

**Ketahanan Keluarga dalam Keluarga Berkarir: Analisis  
Peran Ganda Wanita Pekerja Perspektif Maqashid  
Syari'ah di Lampung Timur**

**Slamet Widodo**

Mahasiswa Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email:[abusalma100@yahoo.com](mailto:abusalma100@yahoo.com)

**Husnul Fatarib**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email:[husnulfatarib@metrouniv.ac.id](mailto:husnulfatarib@metrouniv.ac.id)

**Aliyandi A Lumbu**

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email:[aliyandilumbu76@gmail.com](mailto:aliyandilumbu76@gmail.com)

**Abstract**

The increasing participation of women in the workforce has introduced new dynamics within the family institution, particularly in dual-career families where both husband and wife are employed. This study aims to analyze the roles and challenges faced by working women in maintaining family resilience from the perspective of Maqashid Shariah. Using a descriptive qualitative approach and a case study method, this research focuses on Muslim families in East Lampung Regency who have successfully balanced dual roles. The findings indicate that working women are capable of maintaining family resilience by fulfilling their roles as mothers, wives, and economic contributors—supported by effective communication, role management, and religious commitment within the household. The principles of Maqashid Shariah, including *hifzh al-din* (preservation of religion), *hifzh al-nafs* (preservation of

life), and *hifzh al-mal* (preservation of wealth), provide a significant framework to evaluate whether women's professional engagement aligns with the objectives of Islamic law. This study recommends the need for synergy among government policies, religious values, and internal family agreements to build strong families amid modern demands.

**Keywords:** working women, family resilience, dual-career family, *Maqashid Shariah*, multiple roles

### **Abstrak**

Fenomena meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja menimbulkan dinamika baru dalam institusi keluarga, khususnya dalam keluarga berkarir di mana suami dan istri sama-sama bekerja. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran wanita pekerja dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan keluarga berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa keluarga Muslim di Kabupaten Lampung Timur yang dinilai berhasil menjalankan peran ganda secara harmonis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wanita pekerja mampu menjaga ketahanan keluarga dengan tetap menjalankan fungsi keibuan, peran istri, dan kontribusi ekonomi selama didukung oleh komunikasi efektif, manajemen peran yang baik, dan komitmen religius dalam rumah tangga. Prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*, seperti *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), hingga *hifzh al-mal* (menjaga harta), menjadi kerangka penting dalam menilai sejauh mana peran wanita bekerja selaras dengan tujuan syariat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara kebijakan negara, nilai-nilai agama, dan kesepakatan internal keluarga dalam membangun keluarga tangguh di tengah tuntutan modernitas.

## **Kata Kunci**

wanita pekerja, ketahanan keluarga, keluarga berkarir, maqashid syari'ah, peran ganda

## **Pendahuluan**

Keluarga merupakan institusi sosial paling dasar yang memegang peranan strategis dalam membentuk kepribadian, ketahanan sosial, serta nilai-nilai moral dan spiritual individu. Ketahanan keluarga tidak sekadar diartikan sebagai kemampuan bertahan dari tekanan internal maupun eksternal, tetapi juga mencerminkan kemampuan keluarga dalam menjaga keharmonisan, komunikasi efektif, serta penanaman nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern, perubahan sosial, ekonomi, dan budaya mendorong perubahan signifikan dalam struktur dan peran keluarga, termasuk meningkatnya partisipasi wanita dalam dunia kerja.

Wanita pekerja kini tidak lagi sekadar berperan di ranah domestik, namun juga mengambil bagian dalam kegiatan profesional guna mendukung ekonomi keluarga. Kontribusi finansial mereka terbukti meningkatkan kesejahteraan keluarga, mencukupi kebutuhan pendidikan anak, serta menopang kebutuhan hidup lainnya. Namun demikian, kondisi ini juga memunculkan tantangan baru berupa beban peran ganda, ketidakseimbangan pembagian peran domestik, dan potensi konflik dalam keluarga.

Dalam konteks keislaman, peran wanita pekerja juga harus dilihat dalam kerangka maqashid syari'ah, yakni tujuan-tujuan syariat yang meliputi: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal). Maqashid syari'ah memberikan dasar normatif agar peran publik

perempuan tetap berjalan beriringan dengan ketahanan keluarga dalam koridor syariat.

### **Beberapa Landasan Teori**

Beberapa teori mendasari penelitian ini. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja selama tetap menjaga kehormatan dan tanggung jawab domestik<sup>1</sup>. Abu Syuqqah juga menolak pandangan yang mengekang peran publik perempuan, selama tetap memenuhi ketentuan syariat<sup>2</sup>. Selain itu, teori grundnorm menurut Azmi Siradjuddin menekankan pentingnya komitmen bersama keluarga dalam mematuhi norma agama dan hukum negara sebagai dasar ketahanan keluarga.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, Bahtiar Ubaidillah mengidentifikasi delapan faktor utama yang menopang ketahanan keluarga, yaitu: komunikasi efektif, dukungan sosial, manajemen stres, kesehatan fisik dan mental, keterlibatan orang tua, manajemen keuangan, kemampuan beradaptasi, serta solidaritas dan kebersamaan. Faktor-faktor ini sangat relevan dalam mengkaji bagaimana wanita pekerja tetap mampu mempertahankan ketahanan keluarganya.

### **Rumusan Masalah**

Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan berikut: *pertama: Bagaimana peran wanita pekerja dalam keluarga berkarir terhadap ketahanan keluarga perspektif maqashid syari'ah? Kedua: Apa tantangan utama yang dihadapi oleh wanita pekerja dalam keluarga berkarir terhadap ketahanan keluarga perspektif maqashid syari'ah?*

---

<sup>1</sup> Firdawaty et al., "Yusuf Al-Qardhawi's Perspective of Ihdad and Its Relevance to Career Women's Leave Rights in Bandar Lampung." hal 158

<sup>2</sup> Abu Syuqqah, *Kebebasan wanita*, hal 1.

<sup>3</sup> Sirajuddin, "Implementasi Hukum Dalam Perspektif Perilaku Masyarakat," hal 191.

## Pembahasan

### 1. Peran Wanita Pekerja dalam Perspektif Islam

#### *Pengertian Wanita Pekerja*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "wanita" diartikan sebagai perempuan dewasa<sup>4</sup>. Adapun pekerja berasal dari kata "kerja" yang berarti kegiatan melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mencari nafkah. sedangkan pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan, baik secara bersama-sama maupun sendiri<sup>5</sup>. Dalam Undang-undang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah<sup>6</sup>. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah individu yang melaksanakan suatu kegiatan, baik secara mandiri maupun bersama-sama, dengan tujuan memperoleh penghasilan atau upah.

Wanita pekerja diartikan sebagai perempuan yang melaksanakan suatu pekerjaan dengan tujuan meraih atau mempertahankan posisi maupun status sosial tertentu sebagai wujud aktualisasi diri<sup>7</sup>. Sedangkan dalam "kamus kita" yang dimaksud "wanita pekerja" adalah Perempuan yang bekerja di sektor publik atau sektor produktif<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) arti kata wanita."

<sup>5</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).arti kata "kerja dan pekerja, Bab 1 pasal 1 ayat 3"

<sup>6</sup> "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."

<sup>7</sup> "https://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/3734/3/Bab\_2.Pdf."

<sup>8</sup> "Kamus Kita. © 2024 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia."

Dengan kata lain, wanita pekerja merupakan individu perempuan yang secara aktif berpartisipasi dalam sektor kerja di luar rumah tangga. Keterlibatan mereka tidak hanya bertujuan untuk menunjang ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial serta upaya pengembangan diri dan karier. Mereka hadir dalam berbagai peran profesional, mencakup bidang usaha, pekerjaan perkantoran, maupun sektor lainnya.

### *Definisi Peran*

Peran dapat diartikan sebagai bentuk kontribusi atau tindakan individu yang berdampak pada terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu<sup>9</sup>. Dalam konteks wanita pekerja, peran tersebut mencakup partisipasi aktif dan pengaruh positif mereka dalam menjaga serta memperkuat ketahanan keluarga. Bentuk kontribusi ini dapat bersifat ekonomi, emosional, maupun sosial, yang secara keseluruhan berkontribusi pada kestabilan keluarga. Berdasarkan teori sosial yang dikemukakan oleh Parsons, peran merupakan seperangkat harapan yang muncul dari struktur sosial dalam suatu hubungan tertentu. Harapan-harapan ini menjadi pedoman bagi seseorang dalam bertindak sesuai dengan posisi dan tanggung jawab sosial yang dimilikinya dalam interaksi tersebut.

Dengan demikian, peran wanita pekerja mencerminkan tanggung jawab multidimensional yang tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga meliputi upaya menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga dan peran sosialnya di masyarakat. Secara ringkas, peran wanita dapat dipahami melalui dimensi-dimensi sosial dan struktural

---

<sup>9</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) arti kata Peran dan peranan."

yang melekat pada statusnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat<sup>10</sup>.

- 1) **Peran sebagai aspek dinamis dari suatu status** merujuk pada hak dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tertentu yang dijalani seseorang. Contohnya, seseorang yang menjabat sebagai manajer dalam sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan dan mengelola kinerja seluruh karyawan di bawah koordinasinya.<sup>11</sup>.
- 2) **Peran yang berlandaskan status sosial** mencerminkan hubungan erat antara posisi individu dalam kelompok sosial tertentu dan fungsi yang diembannya. Sebagai contoh, seorang ketua jamaah masjid menjalankan peran sebagai motor penggerak dalam menghidupkan aktivitas keagamaan dan sosial di masjid <sup>12</sup>.
- 3) **Peran yang dibentuk oleh citra diri yang ingin ditampilkan** biasanya berkaitan dengan upaya individu membangun persepsi positif di masyarakat. Misalnya, seorang anggota dewan akan berusaha menunjukkan citra sebagai wakil rakyat yang peduli dan bertanggung jawab, dengan cara aktif memperjuangkan dan

---

<sup>10</sup> Rifatul Firda Meinia and Mohammad Hipni, "Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Masyarakat Bangkalan Dengan Pedoman Hidup Rampka Naong Beringin Korong. hal. 58"

<sup>11</sup> Rifatul Firda Meinia and Mohammad Hipni, "Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Masyarakat Bangkalan Dengan Pedoman Hidup Rampka Naong Beringin Korong. hal. 58"

<sup>12</sup> Rifatul Firda Meinia and Mohammad Hipni, "Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Masyarakat Bangkalan Dengan Pedoman Hidup Rampka Naong Beringin Korong. hal. 58"

mengawal program pembangunan untuk kepentingan konstituennya.<sup>13</sup>

### **Peran Wanita dalam Islam**

Dalam Islam, wanita memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Sebagai ibu sekaligus istri wanita berkontribusi dalam menjaga harmoni, kesejahteraan, dan ketahanan keluarga. Selain itu, bekerja juga menjadi salah satu cara bagi perempuan untuk mewujudkan potensi dirinya secara utuh. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Adapun secara rinci peran wanita dalam keluarga adalah sebagai berikut:

#### **1) Peran sebagai Ibu**

Di antara peran penting perempuan dalam keluarga adalah sebagai ibu. Islam menempatkan posisi ibu di tempat yang sangat mulia dan terhormat. Sebagai salah satu dari kedua orang tua, ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan anak. Dengan penuh kasih sayang yang tiada tara, ibu mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Perjuangan seorang ibu dimulai sejak anak berada dalam kandungan, lahir, hingga tumbuh dewasa, bahkan sering kali dengan pengorbanan jiwa dan raga.

Al-Qur'an dengan tegas mengingatkan setiap manusia untuk menghargai dan membalas jasa ibu dengan berbuat baik kepadanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah:

---

<sup>13</sup> Rifatul Firda Meinia and Mohammad Hipni, "Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Masyarakat Bangkalan Dengan Pedoman Hidup Rampak Naong Beringin Korong. hal. 58"

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ  
 أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu; hanya kepada-Ku lah kembalimu." (QS. Luqman : 14).<sup>14</sup>

## 2) Peran Sebagai Istri

Selain menjalankan peran sebagai seorang ibu, wanita juga memiliki peran yang sangat erat kaitannya dengan posisinya sebagai seorang istri. Sebagai pendamping hidup, seorang istri memegang peran besar dalam menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan perannya, istri dapat memberikan warna pada kehidupan rumah tangga, menjadikannya tempat yang nyaman dan damai, layaknya surga. Ikatan cinta dan kasih sayang antara suami istri menjadikan keduanya saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain untuk membangun kehidupan bersama yang kokoh. Dalam Pandangan Islam, Istri menjadi tempat suami mencari ketentraman dan menjadi salah satu tanda kebesaran Allah SWT dan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>14</sup> Al Qur'anulkarim, Terjemah Perkata Type Hijaz, Syamil A-Qur'an.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."<sup>15</sup>

Peran istri bisa diwujudkan dengan baik ketika seorang wanita melaksanakan hadits Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ." ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه،

والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير

Artinya: Dari Abdurrahman bin Auf ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'" (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab shahihnya dari abu haurairah ra, hadits ini shahih menurut Al Albani dalam Al Jami' Ash shaghir)

### 3) Peran sebagai Anggota Masyarakat

Setiap individu membentuk keluarga, dan keluarga-keluarga ini menjadi komponen masyarakat, karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa setengah bahkan lebih anggota masyarakat adalah wanita.

---

<sup>15</sup> Al Qur'anulkarim, Terjemah Perkata Type Hijaz, Syamil A-Qur'an.

### *Definisi Tantangan*

Tantangan dapat dipahami sebagai faktor pemicu yang mendorong seseorang untuk meningkatkan kapasitas diri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam konteks tertentu, tantangan juga dapat diartikan sebagai hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan guna mencapai suatu tujuan<sup>16</sup> Bagi wanita pekerja, tantangan merupakan kondisi atau situasi yang menuntut penyesuaian diri, baik secara fisik maupun mental, yang dapat menjadi ujian sekaligus dorongan untuk semakin berkembang.

Wanita yang bekerja memiliki tanggung jawab ganda. Di satu sisi, ia berperan sebagai ibu yang mendidik dan membina anak-anaknya dengan penuh perhatian. Sebagai istri, ia juga bertugas menciptakan suasana rumah yang harmonis, menjadi penyejuk bagi suami, serta mengelola kebutuhan rumah tangga dan keuangan keluarga. Di sisi lain, statusnya sebagai pekerja menuntutnya turut memberikan kontribusi ekonomi, termasuk dalam pembiayaan pendidikan anak dan kebutuhan keluarga secara umum.

Keterlibatan aktif wanita dalam dunia kerja, terutama di luar rumah, kerap menimbulkan ketegangan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik. Ketegangan ini bisa berkembang menjadi tantangan besar yang berisiko melemahkan fungsi utama wanita dalam keluarga. Namun, tantangan tersebut juga berpotensi menjadi pendorong bagi perempuan untuk semakin bersemangat dalam mengembangkan diri. Sebagaimana diungkapkan oleh Abu Syuqqoh, keterlibatan wanita dalam aktivitas sosial justru dapat memperkaya proses pendewasaan dirinya, sehingga ia

---

<sup>16</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). arti kata" tantangan"

mampu berperan lebih luas dan bermakna, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat<sup>17</sup>.

Setiap peran pasti ada tantangannya, bahkan meskipun dalam peran yang sama, seorang wanita yang sudah berkeluarga dengan tiga perannya tentu akan mendapatkan tantangan disetiap perannya, apalagi harus mengintegrasikan tiga perannya sekaligus, tentu hal ini mengharuskan sinergisitas yang baik. Tantangan - tantangan ini muncul seiring dengan munculnya konflik peran. Menurut Greenhaus & Beutell, sebagaimana dinukil oleh T. Elvira Rahmayati, konflik peran ganda bersifat dua arah (*bidirectional*) dan memiliki banyak dimensi (*multidimensional*)<sup>18</sup>. Adapun tantangan - tantangan berdasarkan konflik peran tersebut adalah sebagai berikut:

1) ***Tantangan mensinergikan pekerjaan rumah dengan pekerjaan profesinya.***

Hal ini berdasarkan konflik pekerjaan terhadap keluarga, yaitu konflik yang terjadi ketika tanggung jawab pekerjaan mengganggu pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarga. Dan sebaliknya konflik keluarga terhadap pekerjaan, yaitu konflik yang muncul ketika tanggung jawab keluarga menghambat pelaksanaan tanggung jawab dalam pekerjaan.

2) ***Tantangan mensinergikan keluarga dan lingkungan kerjanya.***

Tantangan ini muncul saat terjadinya konflik antara pekerjaan dan keluarga, ketika tanggung jawab dalam pekerjaan mengganggu pelaksanaan tanggung jawab terhadap keluarga.

---

<sup>17</sup> Abu Syuqqah, Kebebasan wanita, hal 2.

<sup>18</sup> Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karir", Hal. 155.

3) *Tantangan mensinergikan waktu keluarga dan waktu untuk profesinya.*

Hal ini terjadi ketika waktu yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dapat mengurangi waktu untuk memenuhi tuntutan keluarga, baik waktu sebagai istri yang harus memenuhi tuntutan kebutuhan suami atau sebagai ibu untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Secara positif ini terjadi berhubungan dengan jumlah jam kerja, waktu lembur, tingkat kehadiran, ketidakteraturan jadwal shift jika ada, dan kontrol terhadap jadwal kerja.

4) *Tantangan menghadapi tekanan yang terjadi ketika tekanan dari salah satu peran memengaruhi kinerja peran lainnya.*

Tekanan ini dapat ditandai dengan gejala seperti ketegangan, kecemasan, kelelahan, sifat tuntutan dalam pekerjaan, kehadiran anak yang baru lahir, serta ketersediaan dukungan sosial dari anggota keluarga. Tantangan ini juga muncul karena adanya perubahan perilaku, ketika pola perilaku tertentu yang dibutuhkan dalam satu peran tidak sesuai dengan harapan perilaku dalam peran lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk konflik dalam hubungan antara pekerjaan dan keluarga yang menimbulkan tekanan.

***Dalil Tentang Wanita Bekerja***

Islam tidak membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, selama tetap menjaga prinsip syariat. Firman Allah SWT:

**QS. Al-Hujurat: 13**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

**QS. An-Nahl: 97**

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ  
وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Barang siapa mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

**QS. An-Nisa: 32**

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ۗ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اٰكْتَسَبُوْا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اٰكْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan."

**Pandangan Para Ulama**

Islam memandang bahwa wanita memiliki peran signifikan dalam kehidupan sosial dan keluarga. Dalam konteks modern, wanita tidak hanya diposisikan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga diberi ruang untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, selama tetap memperhatikan nilai-nilai syariat. Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan wanita bekerja di luar rumah dengan syarat pekerjaan tersebut halal, tidak melalaikan kewajiban domestik, dan tetap menjaga adab Islami dalam berpakaian serta perilaku.

Abu Syuqqah turut menekankan bahwa wanita Muslim pada masa Nabi Muhammad ﷺ turut aktif dalam berbagai sektor publik, termasuk ekonomi dan militer, tanpa melanggar batasan syar'i selama interaksi dilakukan secara profesional dan bermaslahat. Dengan demikian, partisipasi wanita dalam pekerjaan publik bukan merupakan penyimpangan, melainkan bagian dari kontribusi sosial yang sah menurut Islam.

**Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi :**

*"Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah."*

**Dan Pasal 80 ayat (1) KHI:**

*"Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama."*

**Dan Pasal 80 ayat (2) KHI:**

*"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

**Serta Pasal 83 KHI:**

*"Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."*

Secara normatif tidak melarang istri bekerja di luar rumah, tetapi menekankan prinsip musyawarah, pembagian tanggung jawab, serta prioritas harmoni rumah tangga.

**2. Peran Ganda dan Tantangan Wanita Pekerja**

Wanita pekerja menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran domestik dan profesional. Menurut Greenhaus & Beutell, konflik peran terjadi ketika tuntutan pekerjaan menghambat peran keluarga, dan sebaliknya. Tantangan itu meliputi: Konflik waktu, tekanan psikologis, ketidakseimbangan peran, tekanan sosial. Namun menurut Faye J. Crosby, menyebut fenomena *juggling roles* (peran bertumpuk) sebagai tantangan yang bisa menjadi potensi pengembangan diri

jika ditangani dengan strategi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen peran yang sinergis agar tidak terjadi degradasi peran utama sebagai ibu dan istri dalam keluarga.

### 3. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah merupakan lima tujuan utama syariat Islam:

- a. **Hifzh al-Din (Menjaga Agama):** menjaga ibadah dan pendidikan agama keluarga.
- b. **Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa):** menjaga kesehatan fisik dan psikis.
- c. **Hifzh al-Aql (Menjaga Akal):** mendorong pendidikan dan pengembangan ilmu.
- d. **Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan):** membina keturunan yang baik.
- e. **Hifzh al-Mal (Menjaga Harta):** mengelola harta secara amanah.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Dalam QS. An-Nisa: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

Dalam hadis Nabi SAW ditegaskan:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا  
قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ.

"Apabila seorang wanita melaksanakan shalat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya: 'Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'" (HR. Ahmad, Ibnu Hibban; shahih menurut Al-Albani)

#### 4. Maqashid Syari'ah sebagai Kerangka Evaluasi

Penelitian ini menggunakan kerangka maqashid syari'ah untuk mengevaluasi peran dan tantangan wanita pekerja. Maqashid syari'ah terdiri dari lima prinsip utama: menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dalam konteks ini, peran wanita pekerja dapat dikaji melalui kelima prinsip tersebut—misalnya, apakah pekerjaannya mendukung atau justru menghambat fungsi religius dalam keluarga (*hifzh al-din*), atau apakah kontribusinya secara ekonomi tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga (*hifzh al-mal*) tanpa menimbulkan mudarat.

#### 5. Teori Grundnorm dan Hukum Sosial Keluarga

Dalam ranah sosiologi hukum, Azmi Siradjuddin menyebut adanya konsep *grundnorm*, yakni norma dasar yang menjadi fondasi perilaku sosial dalam masyarakat. Grundnorm ini mencakup hukum agama dan hukum negara yang membentuk pola interaksi dalam keluarga<sup>19</sup>. Dalam hal ini, komitmen terhadap nilai-nilai agama dan norma hukum negara (seperti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) menjadi acuan penting dalam menjaga ketahanan keluarga.

---

<sup>19</sup> Sirajuddin, "Implementasi Hukum dalam Perspektif Perilaku Masyarakat," hal 191.

## 6. Faktor-Faktor Penentu Ketahanan Keluarga

Menurut Bahtiar Ubaidillah, ketahanan keluarga merupakan hasil dari proses dinamis yang dipengaruhi oleh delapan faktor utama:

- a. Komunikasi Efektif - Komunikasi yang baik mencakup kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengekspresikan perasaan secara terbuka, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat<sup>20</sup>. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, menyampaikan perasaan secara terbuka, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat akan menciptakan suasana yang saling menghargai di dalam rumah tangga. Ketika setiap anggota keluarga merasa didengar dan dipahami, mereka akan lebih mudah membangun hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan. Pola komunikasi yang baik membantu mencegah kesalahpahaman dan memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga, sehingga keluarga tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
- b. Dukungan Sosial - Keluarga yang memiliki dukungan emosional, praktis, atau finansial dari lingkungan sekitar, seperti keluarga besar dan teman, lebih mampu menghadapi berbagai tantangan.<sup>21</sup> Dukungan sosial merupakan faktor penting dalam memperkuat ketahanan keluarga, terutama saat menghadapi tekanan atau tantangan hidup. Keluarga yang mendapatkan dukungan emosional, praktis, maupun finansial dari lingkungan sekitar—seperti keluarga besar, tetangga, dan teman dekat—akan merasa lebih terbantu dan tidak sendirian dalam menghadapi

---

<sup>20</sup> M. Bahtiar Ubaidillah et al, hal 158.

<sup>21</sup> M. Bahtiar Ubaidillah et al., hal 158.

masalah. Kehadiran orang-orang terdekat yang siap mendengarkan, memberikan saran, atau membantu secara nyata dapat meringankan beban psikologis maupun material yang dialami keluarga. Selain memperkuat rasa aman, dukungan sosial juga menumbuhkan optimisme dan semangat dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini berkontribusi besar dalam menciptakan keharmonisan serta menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga secara keseluruhan.

- c. Manajemen Stres - Manajemen stres yang baik merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki setiap keluarga agar mampu bertahan dalam berbagai situasi sulit<sup>22</sup>. Keluarga yang dapat mengenali sumber tekanan, saling mendukung secara emosional, dan mencari solusi secara positif akan lebih siap menghadapi tantangan hidup tanpa terjebak dalam konflik atau ketegangan berkepanjangan. Kemampuan ini mencakup pengendalian emosi, pengambilan keputusan yang bijak, serta mencari jalan keluar secara bersama-sama. Ketika stres dikelola dengan baik, suasana rumah tetap kondusif, dan anggota keluarga merasa aman serta dihargai. Dengan demikian, manajemen stres yang efektif tidak hanya menghindarkan keluarga dari perpecahan, tetapi juga memperkuat keharmonisan dan ketahanan mereka dalam jangka panjang.
- d. Kesehatan Fisik dan Mental - Kesehatan fisik dan mental merupakan faktor penting yang tak bisa diabaikan dalam membangun ketahanan keluarga<sup>23</sup>. Pola hidup sehat seperti menjaga asupan nutrisi, rutin berolahraga, dan memiliki

---

22 M. Bahtiar Ubaidillah et al., hal 158.

23 M. Bahtiar Ubaidillah et al., hal 158.

waktu istirahat yang cukup akan menunjang daya tahan tubuh dan produktivitas anggota keluarga. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan mental - seperti mengelola stres, menjaga suasana hati, serta membangun komunikasi yang terbuka- sama pentingnya untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Ketika tubuh dan pikiran dalam kondisi yang baik, keluarga lebih mampu menghadapi tekanan, menyelesaikan masalah, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian, menjaga kesehatan secara menyeluruh adalah langkah strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan kehidupan yang terus berubah.

- e. Keterlibatan Orang Tua - Partisipasi aktif orang tua dalam kehidupan anak merupakan elemen penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan tangguh<sup>24</sup>. Ketika orang tua hadir tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional – dengan mendengarkan, memberi perhatian, serta terlibat dalam aktivitas anak – mereka membangun rasa aman dan kepercayaan dalam diri anak. Keterlibatan ini mencakup berbagai aspek, seperti mendampingi belajar, memberi bimbingan moral, hingga mendukung minat dan bakat anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang suportif cenderung lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Selain mempererat hubungan antaranggota keluarga, partisipasi aktif orang tua juga membentuk fondasi ketahanan keluarga yang kokoh, karena tercipta suasana yang stabil, penuh kasih sayang, dan saling mendukung.

---

<sup>24</sup> M. Bahtiar Ubaidillah et al., hal 158.

- f. Manajemen Keuangan - Kemampuan untuk merencanakan pengeluaran, mengatur anggaran, serta memprioritaskan kebutuhan dibanding keinginan akan sangat membantu keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi<sup>25</sup>. Keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan bijak cenderung lebih siap menghadapi situasi tak terduga, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kehilangan penghasilan. Selain itu, keterbukaan dan kerja sama antar anggota keluarga dalam hal keuangan juga dapat mencegah konflik serta memperkuat rasa tanggung jawab bersama. Stabilitas finansial yang terjaga akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga, sehingga anggota keluarga dapat lebih fokus pada pengembangan diri dan membina hubungan yang harmonis. Oleh karena itu, manajemen keuangan bukan hanya soal angka, tetapi juga bagian penting dari membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh.
- g. Kemampuan Beradaptasi - Kemampuan beradaptasi merupakan salah satu kunci penting dalam memperkuat daya tahan keluarga di tengah berbagai perubahan dan tantangan hidup<sup>26</sup>. Keluarga yang responsif dan proaktif dalam menghadapi situasi baru—baik itu perubahan ekonomi, sosial, maupun dinamika internal seperti penambahan anggota keluarga atau perubahan peran—akan lebih mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan keharmonisan. Sikap fleksibel, terbuka terhadap pembaruan, serta saling mendukung dalam proses penyesuaian sangat diperlukan agar keluarga

---

<sup>25</sup> M. Bahtiar Ubaidillah et al., hal 158.

<sup>26</sup> M. Bahtiar Ubaidillah et al., hal 158.

tetap solid dan tidak mudah goyah. Adaptasi yang baik juga mencerminkan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan antaranggota keluarga. Dengan demikian, keluarga yang adaptif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, berkembang, dan tetap harmonis di tengah berbagai perubahan zaman.

- h. Solidaritas dan Kebersamaan – Solidaritas dan kebersamaan merupakan fondasi emosional yang mempererat hubungan antaranggota keluarga dan memperkuat ketahanan keluarga secara keseluruhan<sup>27</sup>. Ketika keluarga memiliki rasa saling memiliki, keselarasan tujuan, serta semangat untuk saling mendukung dalam suka dan duka, maka tercipta ikatan yang kuat dan penuh kehangatan. Perayaan atas pencapaian bersama – baik besar maupun kecil – menumbuhkan rasa syukur dan kebanggaan yang memperkuat motivasi serta semangat untuk terus maju sebagai satu kesatuan. Kebersamaan yang terjalin dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan bersama, berdiskusi, atau beribadah bersama, juga menjadi momen penting untuk memperdalam koneksi emosional. Solidaritas yang kuat akan membuat keluarga lebih tangguh menghadapi tekanan dari luar, karena setiap anggota merasa tidak sendiri dan selalu memiliki tempat untuk kembali. Oleh karena itu, menjaga kebersamaan adalah investasi jangka panjang bagi keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Dengan menerapkan faktor-faktor ini, keluarga berkarir dapat lebih siap menghadapi

---

27 M. Bahtiar Ubaidillah et al., hal 158.

tantangan dan menciptakan lingkungan yang harmonis serta mendukung perkembangan setiap anggotanya. Lebih lanjut, Bahtiar menekankan bahwa ketahanan keluarga bukanlah suatu kondisi yang bersifat tetap, melainkan sebuah proses dinamis yang terus berkembang seiring waktu. Ketahanan ini terbentuk melalui interaksi berkelanjutan antara anggota keluarga dengan lingkungan mereka. Oleh karena itu, membangun ketahanan keluarga memerlukan kerja sama, komitmen, serta kesiapan untuk bertumbuh dan beradaptasi bersama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang muncul.<sup>28</sup> Hal ini semakin menguatkan bahwa suami - istri dan anak-anak adalah bagian dari makhluk sosial yang harus saling berinteraksi untuk terus bekerjasama dalam mewujudkan ketahanan dan keharmonisan keluarga dengan komitmen dan taat pada hukum dan nilai-nilainya.

Ayat-ayat dan Hadits dan sejarah Nabi SAW juga menguatkan penting adanya landasan komitmen bersama dalam keluarga, diantaranya firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*

---

28 M. Bahtiar Ubaidillah et al., 158.

*Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS AN Nisa’(4) ayat 34)*

Sejarah kehidupan Rasulullah SAW juga membuktikan bahwa kaum wanita turut berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam peperangan. Mereka berperan dalam bidang pengobatan, menyediakan peralatan, serta merawat para prajurit yang terluka. Selain itu, ada juga wanita yang aktif dalam dunia perniagaan, seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, yang merupakan seorang saudagar sukses. Sebagian wanita lainnya turut membantu suami mereka dalam pertanian dan pekerjaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk berkontribusi dalam berbagai bidang, selama tetap menjaga adab dan ketentuan syariat<sup>29</sup>. Wanita juga diberi hak independen untuk mengelola hartanya sendiri, bagaimana tersirat dalam Al Qur’an :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*Artinya: “Dan berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-Nisa (4) :4)*

---

<sup>29</sup> Juwita, Dwi Runjani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir", hal. 10.

## **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode studi kasus fenomenologi**. Pendekatan fenomenologi dipilih karena peneliti berusaha memahami secara mendalam bagaimana wanita pekerja menjalankan perannya dalam keluarga berkarir serta bagaimana mereka menghadapi tantangan yang muncul dalam perspektif maqashid syari'ah.

Subjek penelitian ini adalah keluarga Muslim yang termasuk dalam kategori keluarga berkarir, yaitu suami-istri yang keduanya sama-sama bekerja, khususnya keluarga yang dinilai sukses dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Informan penelitian terdiri dari: Istri yang berprofesi sebagai wanita pekerja, Suami, Anak-anak dalam keluarga tersebut, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Lembaga pemerintahan yang terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Peneliti melakukan validasi data melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keabsahan data.

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan: **Triangulasi data, Member check, Diskusi kolejial**, serta **Audit trail** untuk mengecek konsistensi data selama proses penelitian

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Peran Wanita Pekerja dalam Ketahanan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'ah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita pekerja dalam keluarga berkarir di Lampung Timur mampu menjalankan peran ganda secara seimbang antara pekerjaan profesional dan tanggung jawab

domestik. Dalam perspektif maqashid syari'ah, mereka tetap mampu menjaga lima tujuan pokok syariat, yaitu:

- a. **Hifzh al-Din (Menjaga Agama):** Para informan tetap menanamkan nilai-nilai keislaman pada anak-anak, melaksanakan shalat berjamaah, dan memperhatikan pendidikan agama anak di tengah kesibukan bekerja.
- b. **Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa):** Kesehatan fisik dan psikis keluarga tetap menjadi prioritas, dengan pengelolaan stres dan pembagian peran suami-istri secara fleksibel.
- c. **Hifzh al-Aql (Menjaga Akal):** Pendidikan formal anak-anak tetap diperhatikan. Para orang tua, meskipun sibuk bekerja, tetap memantau perkembangan akademik anak.
- d. **Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan):** Pengasuhan anak tetap berjalan optimal dengan dukungan kerjasama keluarga besar dan komunikasi efektif antar pasangan.
- e. **Hifzh al-Mal (Menjaga Harta):** Pendapatan keluarga dikelola dengan baik untuk mencukupi kebutuhan hidup, pendidikan anak, serta tabungan masa depan keluarga.

Contoh keluarga seperti Ibu Herlina (ASN sekaligus aktivis sosial) dan Ibu Siti Bariah (anggota DPRD sekaligus pengusaha) menunjukkan model keseimbangan peran yang berhasil diterapkan.

## **2. Tantangan Utama Wanita Pekerja dalam Keluarga Berkarir**

Meski demikian, peran ganda ini tidak lepas dari tantangan, di antaranya:

- a. **Konflik Waktu:** Waktu untuk pekerjaan seringkali mengurangi waktu kebersamaan dengan keluarga. Beberapa informan mengalami kesulitan

mengatur waktu antara tugas profesional dan pengasuhan anak.

- b. **Beban Psikologis:** Stres akibat tuntutan pekerjaan dan beban domestik terkadang mengakibatkan kelelahan fisik dan emosional.
- c. **Konflik Peran:** Ketidakeimbangan dalam pembagian peran antara suami dan istri dapat memicu konflik rumah tangga, terutama ketika komunikasi kurang efektif.
- d. **Tekanan Sosial:** Masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang menilai negatif wanita bekerja dapat menjadi tekanan tersendiri bagi wanita pekerja.

Namun demikian, sebagian besar informan mampu mengatasi tantangan tersebut melalui:

- 1) Komunikasi yang terbuka antara suami-istri,
- 2) Dukungan sosial dari keluarga besar dan lingkungan kerja,
- 3) Perencanaan keuangan yang baik,
- 4) Manajemen waktu dan pengendalian stres secara efektif.

### **3. Integrasi Maqashid Syari'ah dan Strategi Ketahanan Keluarga**

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip maqashid syari'ah dapat menjadi rujukan utama dalam menjaga keseimbangan peran wanita pekerja. Dengan menjaga orientasi maqashid syari'ah, wanita pekerja tetap dapat:

- a. Membangun keluarga yang harmonis secara spiritual, emosional, dan sosial;
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan akhlak anak-anak;
- c. Memberikan kontribusi ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai keluarga.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya dukungan suami sebagai mitra sejajar yang berbagi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, sebagaimana prinsip musyawarah yang diamanahkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa wanita pekerja dalam keluarga berkarir di Kabupaten Lampung Timur mampu menjalankan peran ganda secara efektif, yaitu sebagai istri, ibu, sekaligus pekerja profesional. Dalam perspektif maqashid syari'ah, mereka tetap dapat menjaga lima tujuan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Meskipun menghadapi tantangan berupa konflik peran, beban psikologis, konflik waktu, serta tekanan sosial, namun strategi komunikasi efektif, manajemen stres, dukungan sosial, serta pembagian peran yang seimbang antara suami-istri terbukti menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menjaga ketahanan keluarga.

Prinsip maqashid syari'ah terbukti relevan sebagai kerangka teoritis dan praktis dalam menyeimbangkan tuntutan profesional dan peran domestik wanita pekerja, sekaligus menjaga keharmonisan serta ketahanan keluarga dalam bingkai nilai-nilai Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan wanita*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abubakar, Fatum, Mazroatus Saadah, and Ulin Na'mah. "The Transformation of the Dilemma of Role Exchange in the Household: Analyzed Gender in Family Resilience Discourse in National Law and Islamic Law." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (June 19, 2023): 1. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.1864>.

- Al Qur'anulkarim, Terjemah Perkata Type Hijaz, Syamil A-Qur'an*. Syamil Al-Qur'an, n.d.
- Aulia, Fena Ulfa and Yayuk Basuki. "Perempuan Pekerja Dalam Perspektif Maqoshid Ekonomi Islam Di Komunitas PEKKA." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 10, no. 2 (November 28, 2023): 201-11.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i2.10156>.
- Firdawaty, Linda, Ahmad Sukandi, Noorjehan Safia Niaz, and Habib Shulton Asnawi. "Yusuf Al-Qardhawi's Perspective of Ihdad and Its Relevance to Career Women's Leave Rights in Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 2 (December 20, 2023): 211.  
<https://doi.org/10.30984/jis.v21i2.2343>.
- Hakimi, Abdul Rahim, Citra Widyasari S, Mukarramah Mukarramah, and Rahma Pramudya Nawang Sari. "Legal Policy for Women Workers in Indonesia: A Review of Contemporary Islamic Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 3, no. 1 (April 4, 2024): 66.  
<https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.9023>.
- <https://kamuskita.id/kbbi/perempuan%20pekerja>.  
 "Kamus Kita. © 2024 Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia.," 2024.
- <https://kbbi.web.id/wanita>. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)," n.d.
- "[https://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/3734/3/Bab\\_2.Pdf](https://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/3734/3/Bab_2.Pdf)." *UMSurabaya Repostory*, n.d.
- Insani, Nur, Zumiyati Sanu Ibrahim, Suud Sarim Karimullah, Yavuz Gönan, and Sulastri Sulastri. "Empowering Muslim Women: Bridging Islamic

- Law and Human Rights with Islamic Economics.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 16, no. 1 (June 25, 2024): 88–117. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26159>.
- Juwita, Dwi Runjani. “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANITA KARIR,” December 20, 2018. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3523061>.
- M. Bahtiar Ubaidillah, Ragil Ira Mayasari, Ahmad Khamim Tohari, Laily Lailatul Fatma Rozyah, Akhmad Imam Muttakin, Laili Zamalikhha, Christian Davi Kurniawan, et al. “Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Optimalisasi Program Pemerintah.” *ABDIMAS TERAPAN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terapan* 1, no. 2 (December 28, 2023): 156–68. <https://doi.org/10.59061/abdimesterapan.v1i2.589>.
- Rahmayati, T. Elfira. “KONFLIK PERAN GANDA PADA WANITA KARIER: KONFLIK PERAN GANDA PADA WANITA KARIER.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (January 31, 2020): 152–65. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>.
- Rifatul Firda Meinia and Mohammad Hipni. “Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Masyarakat Bangkalan Dengan Pedoman Hidup Rampka Naong Beringin Korong.” *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 6 (October 28, 2023): 58–77. <https://doi.org/10.54066/jikma.v1i6.1061>.
- Setiyanto, Danu Aris. “Discourse of Middle Way in Islamic Jurisprudence on Career Women in Achieving The Sakinah Family: Reconstruction of Roles and Women’s Identity.” *Justicia Islamica* 17, no. 1 (June 2, 2020): 148. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i1.1125>.

- Sirajuddin, Azmi. "IMPLEMENTASI HUKUM DALAM PERSFEKTIF PERILAKU MASYARAKAT." *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (December 11, 2017): 187-211. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i2.949>.
- "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." UU ketenagakerjaan, 2003.